



# Analisis Dampak Kebijakan R UU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur

Efrata Hamonangan Sinaga\*

Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2650>

\*Correspondence email:

[efraters92@gmail.com](mailto:efraters92@gmail.com)

Received: 15-06-2025

Accepted: 27-06-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors.  
Submitted for open access publication  
under the terms and conditions of the  
Creative Commons Attribution (CC BY)  
license  
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

regulasi, pembentukan lembaga pengelola aset independen, dan mekanisme pengawasan yang kuat agar kebijakan ini dapat berjalan secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** R UU Perampasan Aset, Korupsi, Kebijakan Hukum

**Abstrak:** Abstract: This study aims to critically analyze the policy prospects of the Asset Forfeiture Bill (R UU) in Indonesia as an instrument of reform in the effort to eradicate corruption. This study uses a literature study method ranging from books, articles, relevant research journals and involves a review of legislation and asset forfeiture practices in various countries. The results of the study show that the Asset Forfeiture Bill offers the potential for high effectiveness in recovering state losses through a non-conviction-based asset forfeiture mechanism, namely asset forfeiture without having to wait for a criminal conviction. However, this approach raises debates from a legal aspect related to the principle of legality and private property rights and poses social challenges in the form of risks of human rights violations and public resistance. Economically, this policy can accelerate asset recovery and narrow the space for financial criminals to move but also risks disrupting investment certainty if not accompanied by transparent technical regulations. The implementation of this bill requires institutional readiness, capacity building of law enforcement officers, and supporting legal and technological infrastructure. This study recommends the need for regulatory harmonization, the establishment of an independent asset management institution, and a strong supervisory mechanism so that this policy can run fairly, effectively, and sustainably.

**Keywords:** Asset Forfeiture Bill, Corruption, Legal Policy

## Pendahuluan

Korupsi adalah kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan suatu negara, mulai dari sosial, politik, hingga ekonomi.. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena sifatnya yang sistematis, terorganisir, dan sering kali melibatkan aktor-aktor dari berbagai lapisan pemerintahan maupun sektor swasta. Di Indonesia, korupsi telah lama menjadi permasalahan serius yang menghambat pembangunan serta melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman utama bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Berdasarkan data *Transparency International* indeks korupsi Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami naik dan turun.

**Tabel 1.** Indeks Korupsi Indonesia 2020 – 2024 (Sumber : *Transparency International* 2024)



Pada Tabel 1 di atas, Indeks Korupsi Indonesia menunjukkan dinamika perubahan korupsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 37, yang mencerminkan tingkat korupsi yang relatif stabil. Kemudian, indeks meningkat ke angka 38 pada tahun 2021, yang bisa mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi atau meningkatnya kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintahan. Namun, tren positif ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam hingga sekitar 34, yang berlanjut stagnan pada tahun 2023. Penurunan ini dapat mencerminkan meningkatnya kasus korupsi yang terungkap atau berkurangnya efektivitas kebijakan antikorupsi. Pada tahun 2024, indeks kembali naik ke angka 37, menunjukkan adanya pemulihan terhadap pemberantasan korupsi.

Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tantangan dalam pemberantasan korupsi masih terus berlanjut dan memerlukan langkah-langkah yang lebih konsisten serta berkelanjutan. Hal ini juga berimbas pada peringkat korupsi Indonesia di Dunia.

**Tabel. 2** Peringkat Korupsi Indonesia 2020 – 2024 (Sumber : Transparency International 2024)



Pada Tabel 2 Peringkat Korupsi Indonesia 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dalam peringkat korupsi negara selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat sekitar 100, kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2021 dengan peringkat yang lebih baik, mendekati 95. Namun, tren positif ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2022 peringkat memburuk dan melonjak ke angka sekitar 110, yang berarti peningkatan tingkat korupsi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2023, dengan peringkat korupsi mencapai titik terburuk di sekitar 115, menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi dalam global. Pada tahun 2024, terjadi perbaikan dengan peringkat kembali mendekati 95, mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi atau perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Perubahan drastis ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan meningkatkan integritas tata kelola pemerintahan secara konsisten.

Penuntutan sejumlah pelaku korupsi besar telah menghasilkan penyitaan dan pengembalian aset negara yang dicuri melalui praktik korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK periode 2019-2024, Alexander Marwata (2024), pemulihan kerugian negara mencapai Rp2.544.426.279.509 (dua triliun lima ratus empat puluh empat milyar empat ratus dua

puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) telah dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2020 hingga 2024, menurut keterangan resmi komisi tersebut. Total ini mencakup hibah serta aset yang diperuntukkan bagi kepentingan negara (PSP). Namun, Menurut Raihan Muhammad selaku Direktur Eksekutif Amnesty UNNES dalam tulisannya (2024), tidak sedikit pula aset yang sulit dilacak, terutama ketika pelaku telah mengalihkan kepemilikan kepada pihak ketiga atau menyembunyikannya di luar negeri. Lembaga penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam pemulihan aset, menunjukkan kekurangan dalam sistem penyitaan saat ini. Beberapa perubahan kebijakan dan strategi penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan. Mekanisme hukum telah ditetapkan untuk menuntut pelaku korupsi dan mengganti kerugian negara.

Jika hukuman pidana penjara bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatannya sekaligus sebagai sarana rehabilitasi agar tidak mengulangi tindak pidana serupa. Hukuman denda diberikan Sebagai sanksi finansial tambahan, diharapkan dapat mengurangi kerugian negara akibat korupsi. Sementara, pencabutan hak politik diterapkan dalam kasus tertentu untuk mencegah pelaku kembali menduduki jabatan publik dan mengulangi tindakan koruptifnya. Efektivitas hukuman yang diterapkan masih menjadi perdebatan, terutama karena banyaknya kasus di mana pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah menjalani hukuman. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma, divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi perkebunan kelapa sawit, lebih ringan dari tuntutan seumur hidup. Ia seharusnya membayar kerugian negara Rp 39,7 triliun dan uang pengganti Rp2,2 triliun. Selain itu, ia dikenakan denda Rp1 miliar dan diminta membayar uang pengganti sebesar Rp78,8 triliun.

Meskipun secara teori hukuman-hukuman tersebut dirancang untuk memberikan efek jera, prakteknya masih jauh dari ideal. Salah satu permasalahan utama dalam penerapan pidana penjara adalah pemberian remisi yang relatif mudah diakses oleh terpidana korupsi . Pada tahun 2024 saja berdasarkan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat 2.618 warga binaan kasus korupsi yang mendapatkan remisi. Fenomena ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa hukuman bagi koruptor cenderung ringan dan tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang mereka lakukan. Dengan berbagai kelemahan dalam sistem pemidanaan konvensional ini, muncul wacana untuk menerapkan hukuman alternatif yang jauh memiliki efektivitas lebih baik dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi . Salah satu pendekatan yang semakin banyak didiskusikan adalah perampasan aset hasil korupsi, yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan.

Perampasan bertujuan untuk memastikan bahwa koruptor tidak dapat menikmati hasil kejahatannya, baik selama menjalani hukuman maupun setelah mereka bebas. Jika seorang pelaku kehilangan seluruh yang didapatnya melalui korupsi, maka kejahatan yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, tindakan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif karena dapat mengubah kalkulasi risiko yang dilakukan oleh individu yang berpotensi melakukan korupsi. Perjalanan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia telah berlangsung cukup panjang dan penuh dinamika. Gagasan mengenai perlunya instrumen hukum khusus untuk perampasan aset hasil tindak pidana tanpa bergantung pada pidana pelaku sudah muncul sejak awal 2000-an, seiring meningkatnya keprihatinan terhadap praktik korupsi dan kejahatan terorganisir. RUU ini pertama kali diusulkan oleh pemerintah pada tahun 2008, namun belum mendapatkan perhatian politik yang cukup kuat di parlemen.

Setelah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU ini kembali mencuat pada tahun 2023 ketika Presiden Joko Widodo menekankan urgensi pengesahannya dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi. Meskipun telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat sipil, pembahasan RUU ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait jaminan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Hingga kini, RUU Perampasan Aset masih menunggu pembahasan lebih lanjut di DPR RI sebagai bagian dari upaya reformasi hukum yang lebih progresif. Analisis dampak regulasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sangat penting dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut. Mengingat RUU ini menyangkut perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa melalui proses pidana konvensional, potensi dampak sosial, hukum, ekonomi, dan hak asasi manusia harus dianalisis secara menyeluruh. Tanpa kajian yang mendalam, regulasi ini berisiko menimbulkan resistensi publik, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, hingga pelanggaran hak kepemilikan yang sah.

Oleh karena itu, analisis dampak regulasi dapat menjadi instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana RUU ini mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dalam praktik perampasan aset di Indonesia. Dalam tulisan ini, peneliti ingin mengungkapkan analisis prospektif kebijakan RUU Perampasan aset dan dampaknya terhadap penegakan hukum dan juga dampak sosial dan ekonominya. Selain itu penelitian ini juga mencoba untuk mengungkapkan potensi permasalahan yang mungkin diakibatkan penerapan RUU tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kajian literatur. Menurut Creswell (2018), metodologi kualitatif dilihat sebagai sebuah bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didapatkan lewat informasi yang didapat dari subjek penelitian, dilengkapi dengan data yang bersumber dari studi dokumen. Fokus penelitian ini adalah menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia, yang merupakan upaya hukum untuk memulihkan kerugian negara dari tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan terorganisir, dengan mekanisme perampasan aset tanpa bergantung pada proses pidana konvensional. Undang-Undang ini bertujuan memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berbasis pemulihan aset secara lebih efektif dan adil.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan resmi pemerintah, dan literatur relevan lainnya, dengan batasan periode publikasi dari tahun 2015 hingga 2024 untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan bersifat mutakhir dan relevan dengan konteks kebijakan terkini. Isu penelitian diteliti dengan menelaah berbagai literatur terkait, termasuk kajian kebijakan publik, analisis yuridis, dan studi kasus implementasi kebijakan serupa di negara lain. Proses telaah dilakukan secara sistematis dengan cara membaca, mencatat, dan mengidentifikasi argumen, temuan, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perampasan aset. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu: (1) Landasan hukum dan teori perampasan aset, (2) Aspek yuridis dan prosedural RUU Perampasan Aset, (3) Dampak sosial, ekonomi, dan politik dari penerapan RUU tersebut, serta (4) Perbandingan dengan kebijakan serupa di negara lain. Kategori-kategori ini dianalisis secara komparatif untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai potensi manfaat dan tantangan dalam implementasi Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Prospektif Kebijakan RUU Perampasan Aset

Analisis prospektif terhadap RUU Perampasan Aset di Indonesia mengungkap dampak multifaset di berbagai dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Memahami prospek dan implikasi dari undang-undang ini sangat penting, mengingat potensinya dalam memberantas korupsi dan kejahatan terorganisir melalui penyitaan aset. Setiap dimensi hukum, masyarakat, dan ekonomi saling terkait dan secara signifikan membentuk hasil dari undang-undang yang diusulkan.

### Dampak Hukum

Implikasi hukum dari RUU Perampasan Aset sangat mendalam. Legislasi ini bertujuan untuk menyempurnakan undang-undang yang ada mengenai penyitaan dan pengelolaan aset yang terkait dengan kegiatan kriminal, khususnya korupsi dan pencucian uang. Saat ini, undang-undang Indonesia mensyaratkan bahwa aset harus dibuktikan terkait dengan kejahatan sebelum penyitaan dapat dilakukan, yang menyebabkan tantangan hukum yang signifikan dalam pemulihan dana untuk korban (Tasdikin & Wahyudi, 2022). Para pendukung berargumen bahwa menyederhanakan proses dapat meningkatkan pemulihan dana sambil menciptakan lingkungan hukum yang lebih mendukung upaya anti-korupsi. Misalnya, mengadopsi undang-undang yang mengasumsikan aset sebagai hasil kejahatan hingga terbukti sebaliknya dapat mengurangi hambatan yang saat ini dihadapi dalam proses pemulihan hukum (Fernando *et al.*, 2023). Selain itu, menerapkan kerangka hukum yang kuat yang selaras dengan praktik terbaik internasional, seperti yang tercantum dalam pedoman FATF, dapat meningkatkan efisiensi pemulihan aset (Zolkafilil *et al.*, 2022). Selain itu, interaksi antara penyitaan aset dan hak asasi manusia harus ditinjau secara cermat. Para pendukung integrasi unsur hak asasi manusia ke dalam kerangka penyitaan menekankan pendekatan seimbang yang menghindari pengayaan yang tidak adil sambil memastikan tata kelola yang efektif (Fernando dkk., 2023). Rancangan undang-undang harus memastikan proses yang adil dan transparansi dalam persidangan untuk memperoleh kepercayaan dan legitimasi publik terhadap tindakan hukum yang diambil terhadap individu korup.

### **Dampak Sosial**

Secara sosial, pengenalan RUU Perampasan Aset memberikan kesempatan untuk memperkuat ketahanan komunitas terhadap kejahatan terorganisir. Dengan mengalokasikan kembali aset yang disita ke program kesejahteraan sosial, pemerintah dapat mengembalikan dana yang disalahgunakan dari sumber daya publik sambil meningkatkan modal sosial melalui reinvestasi di komunitas (Bisogno dkk., 2024). Misalnya, negara-negara Eropa telah berhasil memanfaatkan aset mafia yang disita dalam koperasi sosial, menunjukkan model yang dapat diikuti oleh Indonesia (Bisogno *et al.*, 2024). Reintegrasi strategis melalui pemanfaatan kembali aset ini mendorong partisipasi komunitas dan mengurangi kekosongan sosial-ekonomi yang ditinggalkan oleh korupsi. Namun, kekhawatiran kritis muncul terkait kepercayaan publik terhadap niat dan kemampuan pemerintah untuk mengelola aset yang disita secara transparan. Kebijakan yang konsisten dan dipublikasikan yang melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan aset yang disita di masa depan dapat meredakan skeptisisme terhadap korupsi pemerintah (Soedirjo dkk., 2023). Selain itu, hasil sosial yang sukses bergantung pada upaya kolaboratif antara pemerintah, pemerintah

daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengoptimalkan penggunaan aset-aset ini demi kemakmuran komunitas (Boeri dkk., 2023)

### **Dampak Ekonomi**

Secara ekonomi, strategi perampasan aset memiliki peran ganda sebagai pencegahan terhadap korupsi dan sumber pendapatan potensial bagi negara. Rancangan undang-undang penyitaan dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah anti-korupsi dan mencegah pelaku potensial dengan meningkatkan risiko yang terkait dengan aktivitas kriminal (Miceli & Johnson, 2015). Selain itu, redistribusi cepat aset yang disita ke dalam aktivitas ekonomi produktif dapat merangsang pasar lokal dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi yang lebih luas (Bisogno dkk., 2024). Namun, studi sebelumnya menyoroti risiko dampak yang singkat, di mana aset yang disita dapat menyebabkan distorsi pasar dan manfaat ekonomi yang sementara jika tidak dikelola dengan efektif (Boeri *et al.*, 2023).

### **Potensi Masalah Akibat Penerapan RUU Perampasan Aset di Indonesia**

#### **Penegakan dan Kepastian Hukum**

Penegakan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk efektivitasnya dalam memberantas korupsi dan kegiatan ilegal. Namun, ketidakjelasan hukum secara historis telah melemahkan inisiatif serupa di Indonesia (Rosyad, 2014). Kebingungan yang ada seputar mekanisme pemulihan aset menciptakan lingkungan hukum di mana tindakan penegakan hukum dapat dianggap sewenang-wenang (Latif & Ramadani, 2022). Banyak peraturan terkait penyitaan aset tumpang tindih dengan undang-undang korupsi yang sudah ada, menyebabkan kompleksitas operasional yang memerlukan kerangka hukum yang koheren (Margono *et al.*, 2020). Meskipun ketentuan hukum ada, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC), penegakan hukum tetap tidak konsisten karena definisi yang kabur tentang "hasil kejahatan" dan koordinasi yang tidak memadai di antara berbagai lembaga penegak hukum (Arifin dkk., 2017). Selain itu, ada bukti yang menunjukkan bahwa tanpa pedoman yang jelas dan tegas tentang cara pelaksanaan penyitaan aset, undang-undang yang diusulkan dapat secara tidak sengaja memfasilitasi penegakan hukum yang selektif, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum (Ayuningsih & Nelson, 2022). Tinjauan komprehensif tentang pemulihan aset di yurisdiksi lain menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada definisi yang tepat dan proses hukum yang tidak ambigu untuk melindungi dari penyalahgunaan potensial (Tran & Koker, 2021). Oleh karena itu, meningkatkan kepastian hukum melalui klarifikasi tambahan dan pedoman yang eksplisit akan menjadi esensial untuk penegakan hukum yang efisien dari undang-undang yang diusulkan.

## Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penguasa

Risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang merupakan masalah kritis dalam implementasi kerangka kerja penyitaan aset. Preseden historis menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ambigu dapat memberdayakan pejabat untuk memanfaatkan wewenangnya untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan publik (Hudjolly *et al.*, 2024). Sifat diskresioner proses pemulihan aset dapat memfasilitasi praktik korupsi, terutama jika kelompok yang rentan secara politik ditargetkan secara tidak proporsional dengan dalih penegakan hukum (Maulana & Waluyo, 2023). Selain itu, ketidakhadiran mekanisme pengawasan yang memadai dalam sistem hukum menimbulkan kekhawatiran bahwa Undang-Undang Penyitaan Aset dapat digunakan sebagai alat penindasan terhadap lawan politik atau kelompok minoritas (Mohas dkk., 2022). Bukti dari yurisdiksi lain menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk proses yang transparan dan langkah-langkah pertanggungjawaban, sangat penting untuk mengurangi risiko tersebut (Arifin dkk., 2017). Mengingat kompleksitas pemulihan aset lintas batas, perlindungan semacam itu harus diintegrasikan ke dalam kerangka hukum untuk mencegah penyalahgunaan aset yang disita (Mohas dkk., 2022). Oleh karena itu, lembaga hukum Indonesia harus menetapkan protokol ketat yang memastikan penegakan hukum diterapkan secara merata dan tanpa bias.

## Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Hukum

Sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan sumber daya dan kecukupan infrastrukturnya. Akses terhadap sumber daya hukum dan tenaga ahli yang terlatih secara langsung memengaruhi efektivitas penegakan kerangka hukum apa pun, termasuk RUU Penyitaan Aset yang diusulkan (Rukmono dkk., 2024). Laporan menunjukkan bahwa peradilan seringkali menghadapi tumpukan kasus, pelatihan yang tidak memadai, dan pendanaan yang kurang, yang semuanya dapat menghambat tindakan penegakan hukum yang tepat waktu terhadap korupsi dan kejahatan keuangan (Pisu, 2010). Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi untuk mendukung pelacakan dan pemulihan aset semakin membatasi efektivitas inisiatif penyitaan aset (Puspitawati, 2018). Praktik terbaik internasional menekankan pentingnya mengembangkan tenaga ahli penyelidik keuangan dan memberikan pelatihan khusus kepada petugas peradilan dalam proses penyitaan aset (Tran & Koker, 2021). Pembentukan protokol komprehensif dan kerangka kerja kolaboratif antar lembaga penegak hukum dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan upaya pemulihan aset. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat mempermudah mekanisme penegakan hukum dan menyediakan data real-time untuk memfasilitasi pemulihan aset ilegal secara cepat dan akurat (Hudjolly dkk., 2024).

## Kesimpulan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah digodok oleh pemerintah Indonesia mencerminkan sebuah langkah reformasi hukum yang ambisius dalam menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi, terutama korupsi. Upaya ini lahir dari kesadaran bahwa sistem hukum pidana konvensional selama ini belum mampu secara efektif memulihkan aset negara yang dirampas melalui tindak pidana. Munculnya pendekatan non-conviction-based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana dalam RUU ini menjadi inovasi hukum yang potensial, namun juga menyimpan risiko yang tidak kecil. Dari sudut pandang hukum, pendekatan NCB yang ditawarkan RUU Perampasan Aset berpotensi mempercepat proses pemulihan aset tanpa harus menunggu putusan inkrah dari pengadilan pidana. Meski demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensinya dengan prinsip dasar negara hukum, seperti asas legalitas dan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Dalam konteks hukum Indonesia yang masih sangat berhati-hati terhadap pemisahan antara perdata dan pidana, konsep ini membutuhkan pengaturan yang sangat hati-hati agar tidak bertabrakan dengan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, khususnya hak milik yang dijamin oleh UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengusung kerangka kerja yang kokoh untuk memberantas korupsi di Indonesia, dengan implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang luas. Dengan memperbaiki proses hukum, melibatkan masyarakat secara aktif, dan mendorong reinvestasi ekonomi, rancangan undang-undang ini berpotensi mengurangi dampak negatif kejahatan terorganisir dan korupsi. Namun, untuk mencapai manfaat ini, diperlukan upaya konsisten dalam penegakan kebijakan, transparansi, dan kolaborasi masyarakat. Penting bagi pemangku kepentingan dari semua sektor untuk bekerja sama dalam menyempurnakan strategi implementasi RUU ini, memastikan bahwa RUU tersebut memenuhi fungsi yang dimaksudkan dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Potensi kendala yang timbul dari implementasi RUU Perampasan Aset di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini meliputi penguatan kejelasan hukum, penerapan mekanisme yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, dan investasi dalam infrastruktur hukum yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Kombinasi strategi ini dapat membantu dalam membangun sistem hukum yang lebih tangguh dan adil yang dapat merespons secara efektif terhadap korupsi dan aktivitas keuangan ilegal.

## Referensi

Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2017). Upaya pengembalian aset korupsi yang berada di luar negeri (asset recovery) dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di

- indonesia. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 105-137. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>.
- Ayuningsih, I. R. and Nelson, F. M. (2022). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif hukum responsif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 246-261. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Citro, F., & Vaia, G. (2024). Transparency in the use of assets confiscated from mafia organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 90(3), 701-720. <https://doi.org/10.1177/00208523231219495>.
- Boeri, F., Cataldo, M. D., & Pietrostefani, E. (2023). Localized effects of confiscated and re-allocated real estate mafia assets. *Journal of Economic Geography*, 24(2), 219-240. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbad035>.
- Fernando, Z., Pujiyono, P., & Susetyo, H. (2023). The design of assets appropriation law based on human rights and pancasila study in indonesia. *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326295>.
- Hudjolly, H., Harsya, R. M. K., Suatrat, F., Hasibuan, K., & Susanto, D. (2024). Establishment of the asset confiscation law to minimize corruption in indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1724-1730. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6569>.
- Latif, S. and Ramadani, R. (2022). The recovery of state losses through corruption asset confiscation: policies and obstacles. *Iapa Proceedings Conference*, 312. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.703>.
- Margono, R., Nurjaya, I. N., Negara, T. A. S., & Hadi, H. R. (2020). The urgency of asset confiscation sanction in tax crimes. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(5), 285-293. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.802>.
- Maulana, I. and Waluyo, W. (2023). Juridical review return of personal property property against convicted criminal acts of corruption. *JOSAR (Journal of Students Academic Research)*, 8(2), 268-280. <https://doi.org/10.35457/josar.v8i2.2740>.
- Miceli, T. J. and Johnson, D. M. (2015). Asset forfeiture as a law enforcement tool. *Contemporary Economic Policy*, 34(1), 119-126. <https://doi.org/10.1111/coep.12106>.
- Mohas, M., Jaya, B. P. M., Fasyehudin, M., & Jaya, A. M. (2022). The indonesia government's strategy in arrest and confiscation of criminal corruption (corruptor) assets abroad. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 432. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882>.
- Pisu, M. (2010). Tackling the infrastructure challenge in indonesia. *OECD Economics Department Working Papers*. <https://doi.org/10.1787/5km5xvc1kk47-en>.

- Puspitawati, D. (2018). Deep-sea mining law in indonesia: challenges and opportunities. Proceedings of the 2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018). <https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.18>.
- Rosyad, A. (2014). Pembaharuan hukum dalam penyitaan barang bukti hasil korupsi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 144. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1464>.
- Rukmono, B. S., Suwadi, P., & Islam, M. S. (2024). The effectiveness of recovering losses on state assets policy in dismissing handling of corruption. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 299-330. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.259>.
- Soedirjo, A. T., Santiago, F., & Jaya, S. (2023). Reform of corruption criminal law: a study of corruptor asset application law in indonesia. *Journal of Social Research*, 2(9), 2942-2954. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1346>.
- Tasdikin, Y. L. and Wahyudi, S. T. (2022). Problems of the settlement of state looted goods in the criminal act of corruption and money laundering at pt asuransi jiwa raya. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(10), 1176-1194. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i10.186>.
- Tran, T. T. H. and Koker, L. d. (2021). Confiscation of proceeds of crime in vietnam: improving the legal framework. *Journal of Money Laundering Control*, 24(2), 215-233. <https://doi.org/10.1108/jmlc-11-2020-0123>.
- Zolkafil, S., Nazri, S. N. F. S. M., & Omar, N. (2022). Asset recovery practices in combating money laundering: evidence from fatf mutual evaluation report of fatf member countries of asia pacific region. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 24-34. <https://doi.org/10.1108/jmlc-11-2021-0127>.